

ANALISIS YURIDIS TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

Maisa
Universitas Muhammadiyah Palu
Email : maisa.unismuh1@gmail.com

ABSTRACT

In order to realize the welfare of the people that is just and prosperous in accordance with the mandate of the constitution, the government needs to make efforts to meet the needs of people's lives. one form of government policy to meet the needs of the community is the formation and application of the People's Business Credit (KUR) program. Distribution of People's Business Credit (KUR) conducted by the implementing bank accompanied by collateral in the form of land certificates, house certificates or Motorized Vehicle Ownership Books (BPKB), not in accordance with the Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation No. 13 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of People's Business Credit which stated that the People's Business Credit without collateral and To overcome the losses suffered by the implementing bank, the government established a KUR credit guarantee policy. 70 (seventy) percent to 80 (eighty) percent charged to state credit guarantee institutions such as PT (Persero) Indonesian Credit Insurance (PT Askrindo) and the Indonesian Credit Guarantee General Company (Perum Jamkrindo)

Keyword : Juridical Analipsis. Credit Business.

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat konstitusi, maka pemerintah perlu melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat¹. salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah dengan dibentuk dan di aplikasikannya program Kredit Usaha Rakyat (KUR)². KUR adalah program dari pemerintah berupa pinjaman modal usaha yang dananya 100%

¹Marulak Pardede. *Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta. 2008. Hlm 1

²Anton Eka Saputra. *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Terhadap Kerugian Bank Pelaksana Program Kredit Usaha Rakyat (Kur) Ditinjau Dari Peraturan Perbankan*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara, Oktober 2011. Hlm 1

dari bank pelaksana KUR untuk rakyat Indonesia yang produktif dan Layak namun belum *bankable* dengan plafon sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin.³

Pemerintah memberikan penjaminan terhadap risiko KUR sebesar 70 persen, sementara sisanya sebesar 30 persen ditanggung oleh bank pelaksana. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri).⁴ Program KUR ini khusus ditujukan untuk memperkuat permodalan UMKM secara perorangan, sedangkan bagi kelompok disalurkan melalui koperasi. Peran UMKM selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis UMKM menurut Bank Indonesia antara lain: (a) jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; (b) menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja; (c) memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku local dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau⁵.

UMKM sering kali disebut sebagai penyelamat saat perekonomian nasional terguncang, karena mampu bertahan bahkan disebut sebagai fondasi perekonomian dimana satu fungsinya menyerap tenaga kerja. Maka dari itu,

³Agung Suryono, *Syarat Dan Cara Mengajukan KUR di BRI*, di akses di <http://www.bank-bri-bca-mandiri.info/2016/01/syarat-cara-mengajukan-kur-bri-terbaru.html> tanggal 12 Oktober 2016

⁴Karel Sihombing, *Kajian Peranan KUR Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Di Sumatera Utara*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara, Oktober 2015. Hlm 2

⁵Martono Johari, *Ringkasan Eksekutif Kajian Dampak Program KUR*. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Jakarta, 2015, hlm 2

pemerintah gencar memberdayakan sektor UMKM dengan memberikan pendanaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah mengklaim sejak 2007 jumlah dana KUR hingga saat ini yang telah disalurkan ialah sebesar Rp 97,8 triliun dengan 7,6 juta debitur. Selama itu juga program KUR telah menyerap sekitar 11,71 juta tenaga kerja.⁶ Ini langkah percepatan dan pengembangan sektor riil dalam mengentaskan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Signifikannya peran KUR dalam memberdayakan UMKM demi kemajuan ekonomi ternyata masih terhambat satu dan lain hal. Diantaranya persoalan agunan masih menjadi masalah dalam penyaluran program KUR bagi UMKM. Salah satu pelaku usaha yang mengeluhkan soal agunan yang juga Ketua Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkowapi) Sharmila Zaini mengatakan bahwa pada praktiknya pelaksanaan KUR di lapangan hampir seluruhnya mensyaratkan agunan.⁷

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang mengatakan bahwa

1. Agunan pokok KUR adalah usaha atau objek yang dibiayai oleh KUR
2. Anggungan tambahan untuk KUR mikro dan untuk KUR penempatan tenaga kerja Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa perikatan

Berdasarkan ketentuan diatas maka agunan atau jaminan tidak diwajibkan bagi pelaku usaha UMKM untuk bermohon pengajuan dana kredit KUR di bank pelaksana. Permasalahan ini perlu di perhatikan secara serius oleh pemerintah agar pelaksanaan program ini benar-benar bisa diserap oleh para pelaku UMKM dan koperasi secara proporsional (adil dan bijaksana).

Disamping hal di atas, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat juga tidak mengatur secara eksplisit tanggungjawab pemerintah terhadap kerugian yang dialami oleh bank pelaksana akibat adanya kredit

⁶Agung Suryono, *Loc, Cit*

⁷ *Ibid*

macet dari pelaku usaha UMKM. Walaupun kredit macet pada KUR sudah dijamin oleh PT Askrindo dan PT Jamkrindo, kreditor tetap harus memperhitungkan dan meminimalisasi terjadinya kredit macet.

Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan yang diberikan oleh debitor kepada perbankan, sehingga jika terjadi wanprestasi, maka bank harus mengurus klaim asuransi yang prosedurnya tidak semudah teorinya. Pada kenyataannya banyak KUR yang macet dan klaim asuransinya tidak lolos di PT Askrindo dan PT Jamkrindo sebagai lembaga penjamin.

Jika banyak KUR yang macet, maka akan menimbulkan kerugian yang besar. Kerugian yang besar ini akan menghambat operasional perusahaan (dalam hal ini bank) tersebut. Sedangkan bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah tersebut. Namun pada kenyataannya klaim yang diajukan oleh bank tidak semua kasus diterima oleh lembaga penjamin KUR.

KUR yang macet pun kemungkinan berasal dari persepsi atau pemahaman yang salah dari masyarakat terhadap KUR, dianggap dana dari pemerintah, serta dijamin oleh pemerintah bukan merupakan kredit dari Bank. Hal ini memengaruhi tingkat pengembalian (angsuran) dan kualitas KUR. Selain itu, adanya pemahaman atau anggapan sebagian masyarakat bahwa KUR merupakan Kredit Tanpa Agunan (KTA) atau bahkan bantuan atau hibah.

Adanya kerugian Bank pelaksana program KUR berdampak pada menurunnya *prime lending*, hal ini dikarenakan menurunnya *Return on Total Aset* yang digunakan sebagai pencadangan macetnya kredit KUR tersebut. Fenomena permasalahan macetnya pembayaran angsuran KUR ini sangat berdampak sistemik pada sistem perbankan Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. **Agunan Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Oleh Bank Pelaksanaan Sesuai Dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat**

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi, sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal. Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha.

Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank. Kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat.

Sektor perbankan, swasta maupun pemerintah (Badan Usaha Milik Negara: BUMN) termasuk pihak yang sangat penting untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Peran perbankan tidak hanya dalam bentuk pendanaan melalui skema-skema khusus bersuku bunga murah dan dengan berbagai kemudahan khusus, tetapi juga sekaligus memberi pembinaan, misalnya di dalam desain, proses produksi dan pemasaran bagi UMKM yang mendapatkan kredit bank.

Pemberian kredit merupakan aktivitas utama bank dalam memperoleh keuntungan di samping kegiatan seperti tabungan, deposito, dan jasa-jasa lainnya. Untuk itu, diperlukan adanya jaminan (agunan) yang menyangkut harta benda milik nasabah debitur atau dapat juga milik pihak ketiga yang merupakan jaminan tambahan untuk mengamankan penyelesaian kredit. Namun beberapa tahun terakhir ini pemerintah mengeluarkan program kredit tanpa jaminan yang disebut Kredit Usaha Rakyat (selanjutnya disebut KUR)

tanpa jaminan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang mengatakan bahwa :

1. Anggunan pokok KUR adalah usaha atau objek yang dibiayai oleh KUR
2. Anggunan tambahan untuk KUR mikro dan untuk KUR penempatan tenaga kerja Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa perikatan

Lebih lanjut Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat menyebutkan bawah KUR ini ditujukan dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Namun dalam praktiknya, pelaku UMKM sangat sulit untuk memperoleh fasilitas KUR dari bank pelaksana, hal ini dikarenakan salah satu syarat untuk memperoleh KUR harus adanya agunan atau jaminan yang diberikan kepada pihak bank pelaksana. Pinjaman KUR di bawah Rp25 juta untuk mikro diwajibkan menyertakan agunan atau jaminan berupa surat tanah, sertifikat rumah atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Jika tidak ada, maka debitur akan sangat sulit mendapatkan pinjaman, bahkan ditolak. Persoalan agunan masih menjadi masalah dalam penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang banyak dikeluhkan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena hampir semua bank pelaksana mensyaratkan agunan untuk memperoleh KUR, Adanya jaminan aset itu menjadi salah satu penyebab penyaluran KUR sepanjang 2016 tidak mencapai target.⁸

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, mengatakan bahwa :

⁸Beritasatu.com. *Bank dan Pembiayaan*, di akses di <http://www.beritasatu.com/bank-dan-pembiayaan/342412-dikaji-sistem-agunan-untuk-kur.html> tanggal 10 Mei 2017

“Dalam rapat terbatas soal KUR di istana negara, Presiden Jokowi kembali menegaskan, debitur tidak wajib memberikan agunan kepada bank terkait dengan kredit mikro dengan plafon pinjaman maksimal Rp 25 juta.”⁹

Sesuai instruksi presiden dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, tidak boleh lagi ada bank penyalur meminta jaminan atau agunan. Jika masih ada bank penyalur KUR yang mensyaratkan agunan atau jaminan maka akan diberikan sanksi.¹⁰ KUR ini merupakan nama dari program kredit tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menambah modal usaha dari pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi. Dengan adanya KUR ini maka orientasi bank dalam pemberian kredit harusnya berubah, dari yang berorientasi kepada jaminan (*collateral oriented*) menjadi tidak lagi berorientasi kepada masalah jaminan (*non collateral oriented*).¹¹

Maka dengan adanya kebijakan perkreditan ini, walaupun tanpa menyerahkan suatu jaminan, orang sudah bisa mendapatkan kredit jenis KUR ini. Jadi didalam kredit ini tidak terdapat penyerahan jaminan dalam bentuk fisik, karena bank telah menggunakan dan menempatkan bonafiditas serta prospek usaha yang telah dimiliki dan dijalankan oleh nasabah sebagai pengganti jaminan fisik. Sehingga bisa dikatakan untuk mendapatkan kredit tanpa jaminan ini maka nasabah haruslah memiliki bonafiditas serta prospek usaha yang baik. Penilaian terhadap bonafiditas dan prospek usaha nasabah merupakan bentuk kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit jenis ini dan merupakan cara bank untuk mempercayai nasabah bahwa dengan memiliki usaha yang baik dirinya bisa mengembalikan kredit yang dipinjamnya dari bank. Tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran KUR

⁹*Ibid*

¹⁰*Ibid*

¹¹ M. Bahsan, *Hukum jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 4

sekitar Rp 100 triliun dengan opsi penambahan hingga Rp 120 triliun. Adapun jenis kredit KUR yang dialokasikan tahun ini masing-masing berupa KUR mikro Rp 61 triliun, KUR ritel Rp 35 triliun, dan KUR penempatan tenaga kerja Indonesia sebesar Rp 4 triliun.¹² Dengan adanya kredit tanpa jaminan ini telah menunjukkan keseriusan dari pemerintah akan usahanya untuk membantu pengusaha kecil dan menengah serta koperasi.

Kredit tanpa jaminan ini memang sengaja diarahkan kepada UMKM dan koperasi karena selama ini merekalah para pengusaha yang membutuhkan tambahan modal tetapi bila ingin mengajukan kredit ke bank selalu terhadang banyak kendala seperti prosedur yang berbelit – belit dan tentu saja masalah jaminan. Sehingga untuk mencegah mereka mencari tambahan modal pada pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti rentenir yang memberikan bunga yang begitu besar, maka kredit tanpa jaminan ini dirancang memberikan kemudahan dengan bunga pinjaman yang kecil, tidak berbelit – belit dan tanpa menggunakan jaminan apapun, karena diharapkan dengan adanya kredit ini kebutuhan masyarakat terhadap modal bisa terpenuhi dan tidak memberatkan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih bersemangat mengembangkan usahanya dengan meminta bantuan ke bank untuk mendapatkan kredit tanpa jaminan ini.

2. Pertanggungjawaban Hukum Oleh Pemerintah Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Bank Pelaksana Akibat Macetnya Kredit Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya sepenuhnya berasal dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap risiko KUR sebesar 70 persen sementara sisanya sebesar 30 persen ditanggung oleh bank pelaksana.¹³ Hal

¹² *Ibid*

¹³ Kajian Peranan KUR Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Di Sumatera Utara, Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara, Oktober 2011

tersebut merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). Pelaksanaan KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia.

Kredit ini mulai disalurkan sejak November 2007. Hingga dengan Desember 2016, kredit UMKM telah disalurkan mencapai Rp 115,754 triliun dengan jumlah debitor berjumlah 8,681 juta debitor. Dana yang didapatkan oleh para debitor bervariasi tetapi dengan rata-rata menerima Rp 13,3 juta.¹⁴ Untuk sektor penyaluran kredit, perdagangan masih mendominasi dari penyaluran KUR dengan nilai 65,691 triliun dengan jumlah debitor mencapai 5,793 juta debitor. Selain sektor perdagangan, sektor pertanian juga mengambil bagian tertinggi kedua dengan penyaluran mencapai Rp 18,971 triliun dengan 1,263 juta debitor. Dari total penyalur KUR terbesar dipegang oleh Bank BRI dengan Rp 70,4 triliun yang terdiri dari KUR Ritel Rp 14,441 triliun dari 87.659 debitor dan KUR Mikro Rp 56,005 triliun dari 7,929 juta debitor. Sedangkan Bank dengan KUR terkecil adalah BNI Syariah yang hanya menyalurkan Rp.103,169 miliar dari 665 debitor.¹⁵

Seiring dengan pertumbuhan penyaluran kredit UMKM, kredit macet atau *non performing loan* untuk kredit UMKM masih cukup tinggi yaitu 4,5 persen jauh di atas rata - rata kredit macet bank umum yang berkisar 1,95 persen hingga 10,5 persen dengan rasio kredit macet terendah dipegang oleh

¹⁴Ridwan, *Berhati-Hatilah Dengan Kredit Macet*, di akses di <http://urusduit.id/berhati-hatilah-dengan-kredit-macet-kur/> tanggal 10 Mei 2017

¹⁵*Ibid*

Bank BRI dengan nilai 1,8 persen sedangkan rasio kredit macet tertinggi disalurkan oleh Bank BNI sebesar 10,1 persen.¹⁶

Implikasi bagi pihak Bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah tersebut dapat berupa:

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh income (pendapatan) dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan pengaruh buruk bagi rentabilitas Bank
2. Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (bad debt ratio) menjadi semakin besar yang menggambarkan situasi yang semakin memburuk
3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal Bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (capital adequacy ratio)
4. *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan
5. Sebagai akibat dari komplikasi butir 2,3,4 tersebut di atas adalah menurunnya nilai kesehatan Bank¹⁷

Adanya kerugian Bank pelaksana program KUR berdampak pada menurunnya *prime lending* (suku bunga), hal ini dikarenakan menurunnya kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (*return on total aset*) yang digunakan sebagai pencadangan macetnya kredit KUR tersebut. Fenomena permasalahan macetnya pembayaran angsuran KUR ini sangat berdampak sistemik pada sistem perbankan Indonesia.

Untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh bank pelaksana maka pemerintah menetapkan kebijakan penjamin kredit KUR. sebesar 70 (tujuh puluh) persen sampai dengan 80 (delapan puluh) persen yang dibebankan pada lembaga penjaminan kredit negara seperti PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia

¹⁶*Ibid*

¹⁷ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2001. hlm.

(Perum Jamkrindo) serta perusahaan lainnya yang secara sukarela mengikatkan diri dan tunduk kepada Nota Kesepahaman Bersama untuk melakukan dan memberikan sebagian penjaminan kredit/pembiayaan secara otomatis bersyarat (*conditional automatic cover*) kepada Bank Pelaksana.¹⁸

Program penjaminan kredit kepada UMKM oleh PT. Askrindo dicanangkan langsung oleh Presiden pada tanggal 5 Nopember 2007 yaitu melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa Jaminan, dalam konteks kebijakan KUR tanpa jaminan menjadi sangat beralasan dengan potensi UMKM agar pemerintah secara serius memikirkan dan memprioritaskan pengembangan UMKM. Salah satu bentuk perhatiannya adalah dengan memberdayakan kembali PT. Askrindo untuk melaksanakan program penjaminan bagi UMKM, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah yang selama ini mempunyai kendala dalam memperoleh kredit karena tidak adanya jaminan tambahan berupa aktiva tetap atau sumber daya dalam bentuk harta benda atau hak yang dikuasai oleh perusahaan.¹⁹ Namun pengajuan claim kepada perusahaan penjamin mempunyai alur yang cukup lama dan berbelit, Pemerintah Memberikan imbal Jasa Penjaminan KUR Selama jangka waktu paling lama 6 (enam) Tahun untuk kredit modal kerja dan paling lama 10 (sepuluh) Tahun untuk kredit investasi termasuk untuk perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi.²⁰

Lamanya proses klaim atas kredit bermasalah ke PT Askrindo membuat para bankir mengeluh. Akibatnya pertumbuhan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjalan lambat memasuki kuartal I-2017. Menurut laporan para bankir kepada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), untuk mengklaim ke Askrindo membutuhkan waktu yang lama. Atas dasar itu, Ketua Umum HIPMI Erwin Aksa menegaskan bahwa untuk nasabah KUR yang memiliki jaminan

¹⁸Muh. Nur Murtadi, *Komite KUR*. Di akses di <http://komite-kur.com/index.php?pilih=hal&id=16>, pada tanggal 10 Mei 2017

¹⁹Krisna Wijaya, *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*, PT Komputindo, Jakarta, 2010, hlm.178.

²⁰Muhammad Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007. Hlm 45

aset di atas 50 persen dan kemudian kreditnya bermasalah, sebaiknya ikut dijamin oleh Askrindo. pembayaran klaim ke bank penyalur KUR harus dilakukan secepatnya. Hal ini sangat penting agar bank penyalur kredit usaha terus semangat untuk menyalurkan KUR kepada masyarakat.²¹

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- A. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh bank pelaksana disertai dengan agunan berupa surat tanah, sertifikat rumah atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang mana menyebutkan bahwa Kredit Usaha Rakyat tanpa agunan
- B. Untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh bank pelaksana maka pemerintah menetapkan kebijakan penjamin kredit KUR. sebesar 70 (tujuh puluh) persen sampai dengan 80 (delapan puluh) persen yang dibebankan pada lembaga penjaminan kredit negara seperti PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)

2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yakni sebagai berikut :

- A. Sebaiknya pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas kepada bank pelaksana apabila masih mewajibkan agunan berupa surat tanah, sertifikat rumah atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada pemohon KUR
- B. Sebaiknya lembaga penjamin yakni PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia

²¹ Erwin Aksa, *Terkait KUR, Bankir Keluhkan Penanganan Klaim oleh Askrindo*. Di akses di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b83baf72cb7a/terkait-kur-bankir-keluhkan-penanganan-klaim-oleh-askrindo> tanggal 10 Mei 2017

(Perum Jamkrindo) harus melakukan pembayaran secepat mungkin kepada bank pelaksana yang mengalami kerugian akibat kredit macet KUR

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Anton Eka Saputra. *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Terhadap Kerugian Bank Pelaksana Program Kredit Usaha Rakyat (Kur) Ditinjau Dari Peraturan Perbankan*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara, Oktober 2011

Abdurrachman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta, Pradnya Paramita, 1993

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

Budi Rochadi, *Kajian Akademik Peringkat Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Indonesia*, Lembaga Peringkat Kredit, Bank Indonesia, 2011

Fransisca Claudya Mewoh, dkk, "*Analisis Kredit Macet*", Jurnal Administrasi Bisnis, 2010

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013

Karel Sihombing, *Kajian Peranan KUR Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Di Sumatera Utara*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara, Oktober 2015

Krisna Wijaya, *Analisis Kebijakan PerBankan Nasional*, PKomputindo, Jakarta, 2010

Kristiyanti dan Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008

Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008,

Lili Rasyidi dan otje Salman, *Rancangan Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*, bandung

Lukman Dendawijaya, *Manajemen PerBankan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2001

- Marulak Pardede. *Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta. 2008
- Martono Johari, *Ringkasan Eksekutif Kajian Dampak Program KUR*. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Jakarta, 2015
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- M. Bahsan, *Hukum jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Purbacaraka, *Perihal Keadah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Shidarta, *Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000
- S. Budi Rochadi, “*Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*”. Lembaga Pemeringkat Kredit bagi UMKM di Indonesia, 2010
- Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2012
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

B. Jurnal Hukum

Aidil, *Analisis Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Bank Bri Kanca Tebing Tinggi Unit Sei Rampah*. Jurnal Ilmiah Accounting Changes April 2014, Volume 2, No. 1, 26-38

C. Situs Internet

Admin. *BRI Luncurkan Kredit Usaha Rakyat*. <http://www.ugm.ac.id>. Diakses tanggal 10 Mei 2017

Agung Suryono, *Syarat Dan Cara Mengajukan KUR di BRI*, di akses di <http://www.bank-bri-bca-mandiri.info/2016/01/syarat-cara-mengajukan-kur-bri-terbaru.html> tanggal 12 Oktober 2016

Beritasatu.com. *Bank dan Pembiayaan*, di akses di <http://www.beritasatu.com/bank-dan-pembiayaan/342412-dikaji-sistem-agunan-untuk-kur.html> tanggal 10 Mei 2017

Elvina Oktavrida, “*Sebutkan Apa Saja Prinsip Perbankan*”, di akses di brainly.co.id, URL :<http://brainly.co.id/tugas/1707783>, diakses tanggal 14 Mei 2017

Erwin Aksa, *Terkait KUR, Bankir Keluhkan Penanganan Klaim oleh Askrindo*. Di akses di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b83baf72cb7a/terkait-kur-bankir-keluhkan-penanganan-klaim-oleh-askrindo> tanggal 10 Mei 2017

Ridwan, *Berhati-Hatilah Dengan Kredit Macet*, di akses di <http://urusduit.id/berhati-hatilah-dengan-kredit-macet-kur/> tanggal 10 Mei 2017

Muh. Nur Murtadi, *Komite KUR*. Di akses di <http://komite-kur.com/index.php?pilih=hal&id=16>, pada tanggal 10 Mei 2017